



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 198 TAHUN : 1991 SERI: D NO. 197

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR 254 TAHUN 1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH

TINGKAT II BANGLI NOMOR 16 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II BANGLI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa
surat pengantar Kepala Daerah Tingkat II Bangli
tanggal 25 Januari 1991 Nomor 188.342/ 329/Hk
perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
- b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Pe-
raturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud
huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Repu-
blik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan Dari Daerah Tingkat I Kepada Daerah Tingkat II;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 07 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 Januari 1985 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 18 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dibidang Peternakan Kepada Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Desember 1990 Nomor 267 Serii D Nomor 264).

MEMUTDSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 16 Tahun 1990 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Pembukaan.

- a. 1. Konsiderans Menimbanghuruf "b" kata "diatas" antara huruf "a" dan kata "dipandang" diubah menjadi tanda "koma (,)" dan kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli" pada akhir kalimat dihapus.
- a.2. Konsiderans Mengingat.
 - a.2.1. Angka "2" antara kata "Daerah" dan kata "Tingkat" disisipkan kata " daerah".
 - a.2.2. Angka "3" kata "Tahun 1974" antara kata "Nomor 55" dan tanda "titik koma (;)" seharusnya diletakkan didepan kata "Nomor 55".
 - a.2.3. Angka "5" antarakata "Presiden" dan kata "Nomor" disisipkan kata "Republik Indonesia".
 - a.2.4. Angka "8" antara kata "Peternakan" dan kata "Daerah" disisipkan kata "Propinsi" dan antara kata "Bali" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat disisipkan kalimat "(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 Januari 1985 Nomor 4 Seri D Nomor 4)".
 - a.2.5. Angka "9" antara kata "Tingkat II" dan tanda "titik koma (;)" disisipkan kalimat "(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Desember 1990 Nomor 267 Seri D Nomor 264)".
- a.3. Konsiderans "Menetapkan" kalimat "PERATURAN dan seterusnya" tanda "titik (.)" pada akhir kalimat dihapus.

b. Batang Tubuh.

- b.1. Pasal 1 "huruf b" kata "Daerah" antara kata "Pemerintah" dan kata "Kabupaten" dihapus.
- b.2. Pasal 2 kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli" pada akhir kalimat dihapus.
- b.3. Pasal 3 kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II

Bangli" pada ayat "(1) dan (2)" dihapus.

- b.4. Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut:
Dinas Peternakan mempunyai tugas :

Pasal 4

- a. melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Peter nakan;
- b. melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati Kepala

Daerah.

- b.5. Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 4 Dinas Peternakan mempunyai fungsi:

- a. perumusan ketentuan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok dan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- c. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- b.6. Pasal 6 kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli" antarakata "Peternakan" dan kata "terdiri dari" dihapus.

- b.7. Pasal 9 ayat (4) "huruf b" kata "Veterenair" pada akhir kalimat seharusnya ditulis kata "Veterinair".

- b.8. Pasal 10

b.8.1. Antara "pasal 10" dan kalimat "Susunan dan seterusnya" disisipkan ayat (1) baru dan dibaca sebagai berikut: " (1) Pada Dinas Peternakan dapat dibentuk CabangDinas Cabang Dinas sebagai unsur pelaksanaan tugas Dinas yang meliputi Wilayah kerja satu Kecamatan".

b.8.2. Kalimat "Susunan dan seterusnya" menjadi ayat " (2)".

b.9. Pada "BAB V" kata "KEPALA DINAS" antara kata "Bagian Pertama" dan "Pasal 12" seharusnya ditulis "Kepala Dinas".

b. 10. Pasal 12 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 12

Kepala Dinas Peternakan mempunyai tugas :

- a. memimpin Dinas Peternakan sesuai dengan tugas pokok yang ditetapkan dan membina Aparatur Dinas agar berdayaguna dan berhasil guna;
- b. membantu Bupati Kepala Daerah melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang Peternakan.

b.11. Pasal 13 "ayat (2)" kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli" pada akhir kalimat dihapus.

b.12. Pasal 14.

b.12.1. Ayat "(1)" huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".

b.12.2. Ayat "(2)" huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".

b.12.3. Ayat "(3)" huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".

b.12.4. Ayat "(4)" huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m" dan pada huruf "b" kata "aturan" antara kata "dengan" dan kata "peraturan" dihapus serta kalimat "peraturan" dihapus serta kalimat "peraturan perundang-undangan" antara kata "aturan" dan kata "yang" seharusnya ditulis kalimat "Peraturan Perundang-undangan".

b.13. Pasal 15 ayat (1) "huruf a" kata "Merumuskan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "merumuskan".

b.14. Pasal 16.

b.14.1. Ayat (1) huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".

b. 14.2. Ayat (2) huruf "a" kata "Memban-tu" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "membantu".

- b. 14.3. Ayat (3) huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
- b.15. Pasal 17 ayat (1) "huruf c" kata "identifikasi" antara kata "dan" dan kata "Wilayah" seharusnya ditulis kata "mengidentifikasi".
- b.16. Pasal 18.
 - b. 16.1. Ayat (1) "huruf a" kata "Membantu" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "membantu".
 - b. 16.2. Ayat (2) "huruf a" kata "Membantu" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "membantu".
 - b. 16.3. Ayat (3) huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
- b.17. Pasal 21 ayat (1) "huruf c" kata "Menyiapkan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "menyiapkan".
- b.18. Pasal 22 ayat "(2)" kata "Veterenair" antara kata "Masyarakat" dan kata "mempunyai" seharusnya ditulis kata "Veterinair".
- b.19. Pasal 25 ayat "(1), (3)" dan angka "(2)" dihapus.
- b.20. Pasal 27.
 - b.20.1. Setelah ayat (1) "huruf b" ditambah "ayat (2)" baru dan dibaca sebagai berikut:

"(2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang Dinas".
 - b.20.2. Ayat "(2)" diubah menjadi ayat "(3)".
 - b.20.3. Ayat (3) lama dihapus.
 - b.20.4. Ayat (4) kata "Kecamatan" antara kata "Teknis" dan kata "berada" diubah menjadi kata "Petemakan".
- b.21. Pasal 28 ayat (1) "dan" antara kata "Dinas" dan kata "Kepala" diubah menjadi tanda "koma (,)" dan tanda "kurung buka (()" antarakata "Seksi" dan kata "Kepala" diubah menjadi tanda "koma (,)" serta tanda "kurung tutup ())" antara kata "Bagian" dan kata "diangkat" diubah menjadi kata "Tata Usaha".

b.22. Pasal 29.

b.22.1. Huruf "a" kata "Dalam" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "dalam" dan kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli" antara kata "Peternakan" dan kata "dengan" dihapus serta kata "instansi yang vertikal" antara kata "dengan" dan kata "yang" seharusnya ditulis kata "Instansi Vertikal".

b.22.2. Huruf "b" kata "Dalam" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "dalam" dan kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli" antara kata "Peternakan" dan kata "dan" dihapus serta kata "dilaksanakan" antarkata "wajib" dan kata "atas" diubah menjadi kata "diselenggarakan".

b.23. Pasal "30" tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat ayat " (1), (2), (3)" diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.24. Pasal "31" antara kata "Segala" dan kata "yang" disisipkan kata "biaya" dan kata "atasan" pada akhir kalimat seharusnya ditulis kata "Atasan".

b.25. Pasal "32" antara kata "sepanjang" dan kata "pelaksanaannya" disisipkan kata "mengenai".

b.26. Pada "BAB X" kata "PENUTUP" seharusnya ditulis kata "KETENTUAN PENUTUP".

b.27. Pasal 33.

b.27.1. Ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.27.2. Ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut:

" (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 30 Mei 1988 Nomor 97 Tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli dinyatakan tidak berlaku lagi".

c. Lampiran.

c. 1. Kalimat "Lampiran dan seterusnya" diubah dan dibaca sebagai berikut :

"LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI TANGGAL 22 SEPTEMBER 1990 NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI".

- c.2. Kalimat "BAGAN...dan seterusnya"
diubah dan dibaca sebagai berikut :
" BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DIN AS PETERNAKAN KA-BUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANGLI".
- c.3. Kalimat "Sub Seksi Perinan Perusahaan" seharusnya
ditulis kalimat "Sub Seksi Per-ijinan Perusahaan".
- c.4. Kalimat "Sub Seksi Data Penyuluhan "seharusnya ditulis
kalimat "Sub Seksi Tata Penyuluhan".
- d. Penjelasan.
- d.1. Tanda "titik (.)" pada akhir kata "I. UMUM."
dihapus dan pada alinea "ke-dua" kata "Bentuk" antara
kata "dengan" dan kata "Peraturan" dihapus.
- d.2. Tanda "titik (.)" pada akhir kata "PASAL DEMI PASAL"
dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 18 Mei 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka
Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan
Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 exemplar);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar,
disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1
exemplar);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di
Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah
disahkan (1 exemplar);
4. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di
Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah
disahkan (1 exemplar);
5. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di
Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah
disahkan (1 exemplar);

6. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, di sertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 exemplar);
9. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
10. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 198 tanggal : 27 Mei 1991.

Seri : D Nomor : 197.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.